

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 209 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 250),  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :  
surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 9 September 1963 No. WmP. Keu. 1348/63;

Menimbang :  
bahwa dianggap perlu untuk meninjau kembali jumlah-jumlah yang harian dan penggantian biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, karena jumlah-jumlah termaksud dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat :  
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250);

Mendengar :  
Musyawarah antara Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 21 Maret 1963:

Memutuskan;

Menetapkan :  
Peraturan Presiden tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, sebagai berikut :

Pasal I

- (1) Jumlah "Rp. 50,- (lima puluh rupiah)" termaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 di ubah menjadi "Rp. 100,- (seratus rupiah)".
- (2) Jumlah "Rp. 100,- (seratus rupiah)" termaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a angka 2 dan dalam pasal 3 ayat (6) huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 di ubah menjadi "Rp. 200,- (dua ratus rupiah)".
- (3) Jumlah "Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah)" termaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah No. 209 tahun

1961 di ubah menjadi "Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)".

- (4) Jumlah "Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah)" termaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c dan dalam pasal 3 ayat (7) huruf a Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 di ubah menjadi "Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)" .

Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 21 Maret 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan menempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 1963.  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 1963.  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.